



P U T U S A N

Nomor 144/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan distributor pupuk, bertempat kediaman di Lingkungan I Watang Sidenreng, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan pegawai swasta, bertempat kediaman di Stikom Jl. Ahmad Yani No. 14, Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 144/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Tanjung Pinang pada hari Ahad tanggal 14 April 2007 yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang tanggal 19 Agustus 2008.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di Tanjung Pinang maupun Medan selama 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXX
 - XXXXXXXXXXXX
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dan setelah peristiwa perkawinan tergugat, tergugat sering menyakiti penggugat baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa pada bulan Juni 2008, tergugat menceraikan penggugat secara lisan di depan keluarga besarnya dan menyuruh penggugat kembali ke Sidrap dan berjanji akan mengirimkan surat cerai untuk penggugat, akhirnya penggugat dan kedua anak pulang ke Sidrap tanpa diantar tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah dicoba untuk dirukunkan kembali karena pengugat tidak mau lagi dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanggal 19 Agustus 2008 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah



• **Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX**

, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Kelurahan EmpagaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 2 (dua) tahun di Tanjung Pinang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat di Medan dan selama berpisah tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan kedua anaknya.

• **Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX**

, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

Kelurahan EmpagaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 2 (dua) tahun di Tanjung Pinang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat di Medan dan selama berpisah tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan kedua anaknya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran karena tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat serta telah mengusir penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanggal 19 Agustus 2008 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di



persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa selama 2 (dua) tahun perpisahan penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan kedua anaknya
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata penggugat telah meninggalkan tergugat yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata tidak ada upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu.

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun kepergian penggugat selama 2 (dua) tahun dan ketidakpedulian tergugat terhadap nafkah lahir dan batin penggugat dan kedua anaknya telah menunjukkan ketidak cocokan serta konflik kepentingan antara penggugat dan tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran apalagi dalam kurun waktu perpisahan tersebut tidak ada upaya dari pihak penggugat dan tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut.



Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akan lebih baik apabila diceraikan dan apabila dipertahankan hanya akan membawa mudharat bagi penggugat dan tergugat yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada manarik manfaat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut secara substansial telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
 - Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, XXXXXXXXXXXX
 - , terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX
-
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1432 H, oleh majelis hakim; Drs. Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qosim, SH, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Muhyiddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	145.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	236.000,-

Pangkajene, 2 Mei 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)